

## **EFISIENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI PEMILU**

**Tri Rahmadani<sup>1</sup>, Aina<sup>2</sup>, Alia Meisarah<sup>3</sup>, Diya Permata Rahma Nisha<sup>4</sup>  
, Siska Ayunda Wulandari<sup>5</sup>**

IAIN DATUK Laksemama Bengkalis

Email: [tribks2020@gmail.com](mailto:tribks2020@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima : 29-12-2025  
Ditelaah : 31-12-2025  
Disetujui : 03-01-2026  
Terpublikasi : 05-01-2026

### Keyword:

*Political Education;  
Democracy; Popular  
Sovereignty.*

### Abstract

*Political education occupies a strategic position in actualizing the principle of people's sovereignty as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Through political education, the public is encouraged to have a more mature level of awareness, understanding, and attitude of responsibility in exercising their political rights and obligations, especially in the context of holding general elections as a manifestation of democratic practice. This research is directed to examine in depth the function of political education in strengthening electoral democracy by reviewing the constitutional aspects and the applicable legal framework. The research approach used is normative juridical by utilizing secondary data in the form of laws and regulations, book literature, and scientific journal articles, which are analyzed through a philosophical and sociological approach. The research findings show that political education has a clear legal basis and is consistent with the provisions of Article 448 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, political education has been proven to contribute positively in forming rational, critical, and responsible voters, thus having implications for improving the quality of democracy and the substantive realization of people's sovereignty in Indonesia.*

### Kata Kunci:

Pendidikan politik;  
Demokrasi; Kedaulatan  
Rakyat.

### Abstrak

Pendidikan politik menempati posisi strategis dalam mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pendidikan politik, masyarakat didorong untuk memiliki tingkat kesadaran, pemahaman, serta sikap tanggung jawab yang lebih matang dalam menjalankan hak dan kewajiban politiknya, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum sebagai manifestasi praktik demokrasi. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam fungsi pendidikan politik dalam memperkuat demokrasi pemilu dengan meninjau aspek konstitusional serta kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan artikel jurnal ilmiah, yang

dianalisis melalui pendekatan filosofis dan sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten dengan ketentuan Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, pendidikan politik terbukti berkontribusi positif dalam membentuk pemilih yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga berimplikasi pada peningkatan mutu demokrasi serta perwujudan kedaulatan rakyat secara substantif di Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembelajaran sosial yang bertujuan menumbuhkan pemahaman warga negara mengenai posisi, peran, serta tanggung jawab mereka dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses ini, masyarakat diarahkan untuk tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga subjek yang mampu terlibat secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam setiap dinamika politik. Di samping itu, pendidikan politik berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter kewargaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam kerangka pemerintahan modern, demokrasi dipahami sebagai tatanan politik yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut diwujudkan secara konkret melalui mekanisme pemilihan umum sebagai sarana utama partisipasi politik warga negara. Pemilu memiliki posisi strategis karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan representasi politiknya secara langsung dengan menjunjung nilai kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum memiliki dasar hukum yang kuat, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan pelaksanaannya diatur dalam kerangka konstitusi<sup>3</sup>. Prinsip tersebut mengimplikasikan bahwa masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dituntut memiliki tingkat kesadaran dan literasi politik

---

<sup>1</sup> Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.

<sup>2</sup> Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

<sup>3</sup> Muhammad Afdhal Askar, *BUKU HTN ISBN.Pdf*, ed. Muhammad Irfan, Pertama (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022).

yang memadai, sehingga mampu berperan aktif, rasional, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi, khususnya pada penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berada pada rakyat dan diwujudkan melalui mekanisme yang berlandaskan konstitusi. Ketentuan ini menempatkan rakyat sebagai aktor fundamental dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang bercorak demokratis. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa proses pendidikan politik di tengah masyarakat masih bersifat parsial dan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kapasitas sebagian warga negara dalam memahami serta mengekspresikan hak-hak kedaulatannya secara rasional dan bertanggung jawab. Konsekuensinya, idealisme konstitusional mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat secara substantif belum sepenuhnya terefleksi dalam dinamika demokrasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Dengan demikian, penguatan pendidikan politik perlu dirancang secara terstruktur, berkesinambungan, dan inklusif agar menjangkau seluruh elemen masyarakat. Pendidikan politik semestinya tidak bersifat sporadis atau terbatas pada momentum pemilihan umum, melainkan terintegrasi dalam proses pembinaan kewargaan yang berlangsung sepanjang hayat, sehingga warga negara memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan tanggung jawab politiknya. Melalui peningkatan literasi, kesadaran, dan keterlibatan politik masyarakat yang dibangun secara efektif, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dapat diaktualisasikan secara konkret. Dengan demikian, praktik demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memberikan manfaat substantif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Ditinjau dari perspektif yuridis, pendidikan politik memiliki kedudukan strategis yang memperoleh legitimasi normatif dalam Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan politik diarahkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusionalnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan ini pada hakikatnya mencerminkan prinsip dasar ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan pelaksanaannya harus berlandaskan konstitusi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mustajib, M. (2018). Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Legislatif.

<sup>5</sup> Adena Nurashiah Siregar, "Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Kaum Milenial dalam Pemilu Serentak 2024,".

<sup>6</sup> Bako, A., Hutabarat, P. K., Rahmadani, A., Aufa, A., & Nursaifa, A. (2025). Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan.

<sup>7</sup> Arifin, Zainal. "Pendidikan Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu di Indonesia"

Pendidikan politik yang diselenggarakan secara optimal berperan penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kapasitas berpikir logis dan pertimbangan matang dalam mengambil keputusan politik. Peningkatan literasi dan kesadaran politik mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif, memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan publik, serta berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini beririsan dengan sejumlah studi sebelumnya yang menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan instrumen strategis dalam memperkuat mutu dan keberlanjutan praktik demokrasi.

Ilmar, Hariyanti, dan Purwandari (2024) menegaskan bahwa efektivitas pendidikan politik sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan karakter dan kebutuhan pemilih muda. Temuan penelitian mereka memperlihatkan bahwa model pendidikan politik yang dirancang secara kontekstual bagi generasi muda tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendorong terbentuknya pola pikir kritis serta keterlibatan yang lebih aktif dalam dinamika dan proses politik.<sup>8</sup> Temuan serupa juga diungkapkan oleh Sholeh dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa pendidikan politik partisipatif memperkuat pemahaman politik masyarakat daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan langsung melalui kegiatan sosial dan forum warga dalam memperluas literasi politik di tingkat lokal untuk memperkuat pemahaman politik masyarakat daerah.<sup>9</sup> Prayugo (2022) memandang pendidikan politik sebagai instrumen edukatif yang berperan strategis dalam pembentukan kepribadian warga negara yang berorientasi pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kerangka ini, pendidikan politik tidak semata-mata diarahkan pada penguasaan informasi atau wawasan politik, melainkan juga pada internalisasi nilai-nilai etik dan normatif, seperti integritas, rasa tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum, yang menjadi fondasi penting dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>10</sup>

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya, baik ditinjau dari orientasi pembahasan maupun pendekatan metodologis yang digunakan. Kajian yang dilakukan oleh Ilmar, Hariyanti, dan Purwandari (2024) serta Sholeh dkk. (2023) lebih berfokus pada praktik pendidikan politik yang bersifat empiris dan partisipatoris, dengan menelaah implementasinya secara langsung di lapangan serta dampaknya terhadap pemilih pemula dan masyarakat di tingkat lokal. Adapun penelitian Prayugo (2022) memusatkan perhatian pada pendidikan politik dalam kerangka pendidikan

---

<sup>8</sup> Anwar Ilmar et al., Pendidikan Politik yang Relevan untuk Generasi Z: Eksplorasi Perspektif Pemilih Pemula dalam Konteks Pemilu 2024, 6 (2025).

<sup>9</sup> Moh. Sholeh et al., "Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Pemuda Melalui Pilkada Demokratis Kabupaten Kediri," NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 3, no. 1 (2025).

<sup>10</sup> Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan.

kewarganegaraan yang berfungsi membentuk karakter dan sikap warga negara dalam kehidupan demokratis.

Berbeda dari kecenderungan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan titik tekan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur pendidikan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek implementatif pendidikan politik, melainkan pada kerangka hukum dan nilai filosofis kedaulatan rakyat yang melandasinya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan melalui penegasan perspektif normatif-hukum untuk memahami peran dan signifikansi pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan politik dalam kerangka sistem demokrasi. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, serta informasi aktual yang bersumber dari media daring. Kajian ini menerapkan pendekatan filosofis untuk menafsirkan substansi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pendekatan sosiologis guna mengevaluasi realitas penerapan pendidikan politik di tengah kehidupan masyarakat. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu mengungkap keterkaitan antara konstruksi hukum dan dinamika sosial dalam upaya penguatan praktik demokrasi di Indonesia.<sup>11</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam mengokohkan praktik demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pendidikan politik, masyarakat diarahkan untuk memahami hak dan kewajiban politiknya secara kritis, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Dengan demikian, demokrasi tidak berhenti pada tataran prosedural dan simbolik semata, tetapi terwujud sebagai praktik nyata yang mencerminkan kehendak dan keterlibatan rakyat secara substantif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

<sup>12</sup> Djono, D. (2008). PEMILU DAN PENDIDIKAN POLITIK (Refleksi Pola Perilaku Politik Indonesia dalam Mencapai Demokrasi). *Majalah Ilmiah Pengetahuan Sosial*, 7(2), 220764.

Demokrasi dalam pelaksanaan pemilu sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politik dan menentukan arah pemerintahan. Namun, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi politik dan kesadaran warga negara. Karena itu, peningkatan kualitas demokrasi perlu didukung oleh sistem pemilu yang jujur, adil, dan transparan.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan dan memperkuat pemahaman publik mengenai hak serta kewajibannya sebagai warga negara dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Dengan kata lain, pendidikan politik diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun kesadaran warga negara agar mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem demokrasi.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi, dapat dipahami bahwa kedua norma tersebut memiliki keterkaitan yang bersifat harmonis. Tidak terdapat kontradiksi antara keduanya, melainkan hubungan yang saling menguatkan. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional yang menetapkan prinsip kedaulatan rakyat, sementara Undang-Undang Pemilu berperan sebagai perangkat hukum yang mengatur mekanisme konkret dalam mewujudkan prinsip tersebut melalui pendidikan politik kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Teori negara hukum memandang pendidikan politik sebagai sarana penting untuk menegakkan hukum dan memperkuat demokrasi. Dengan pendidikan politik yang baik, warga lebih paham hak dan kewajibannya, bisa berpartisipasi secara cerdas, dan membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>15</sup> Dalam perspektif kemanfaatan, kualitas suatu regulasi atau kebijakan diukur dari sejauh mana ia menghasilkan dampak positif yang paling luas bagi kepentingan publik. Dikaitkan dengan pendidikan politik dan praktik demokrasi elektoral, pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan politik idealnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kesadaran kritis masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses penentuan kepemimpinan dan arah penyelenggaraan pemerintahan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara.

<sup>14</sup> Partisipasi Politik Rakyat diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 448 — (Civic Education Perspective Journal, Universitas Jambi) (2024).

<sup>15</sup> Muid, A., Emiliyah, N. F., Izzah, N., & Aini, R. (2025). Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik Di Indonesia. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 15(15), 28-35.

<sup>16</sup> Muid, A., Emiliyah, N. F., Izzah, N., & Aini, R. (2025). Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik Di Indonesia. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 15(15), 28-35.

Jimly Asshiddiqie memandang pendidikan politik sebagai instrumen strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi. Dalam perspektifnya, konsep kedaulatan rakyat tidak berhenti pada pelaksanaan hak suara dalam pemilu, melainkan mencakup kewajiban warga negara untuk memiliki pemahaman kritis terhadap proses pemerintahan serta melakukan kontrol publik atas penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen fundamental dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum dan memastikan bahwa seluruh praktik kekuasaan senantiasa berjalan selaras dengan ketentuan konstitusional.<sup>17</sup> Miriam Budiardjo memandang pendidikan politik sebagai instrumen strategis dalam menumbuhkan kesadaran kewargaan yang utuh. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai politik, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan tanggung jawab warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Melalui pemahaman yang memadai tentang mekanisme dan dinamika politik, masyarakat didorong untuk terlibat secara partisipatif dalam kehidupan publik sekaligus berkontribusi dalam menjaga stabilitas serta kualitas praktik demokrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku, dapat ditegaskan bahwa pendidikan politik memiliki landasan yuridis yang kokoh dalam sistem hukum nasional. Prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi ruh penyelenggaraan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperkuat secara operasional melalui pengaturan dalam Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Formulasi kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan politik bukan sekadar aktivitas pendukung demokrasi, melainkan instrumen strategis dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat, khususnya melalui pembentukan kesadaran politik, penguatan partisipasi publik, serta penanaman tanggung jawab kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis.<sup>18</sup>

Secara teori, pandangan negara hukum menempatkan pendidikan politik sebagai instrumen untuk menegakkan hukum dan memperkuat demokrasi, sedangkan teori kemanfaatan menilai pendidikan politik baik apabila membawa manfaat besar bagi masyarakat melalui partisipasi yang cerdas dalam pemilu.<sup>19</sup>

Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pendidikan politik memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab rakyat dalam menjalankan kedaulatan, sedangkan Miriam Budiardjo melihatnya sebagai cara membentuk warga negara yang sadar politik dan aktif menjaga demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik berfungsi sebagai

---

<sup>17</sup> Sardini, N. H., & Suswanto, G. (Eds.). (2016). *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat* (Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>18</sup> Siti, M. (2022). *Dinamika Politik Teori Kontemporer*.

<sup>19</sup> Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*.

jembatan antara norma hukum dan praktik demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang jujur, adil, dan berkeadaban.<sup>20</sup>

Pendidikan politik memberikan kontribusi yang substansial terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kolektif yang rasional, reflektif, dan berorientasi pada tanggung jawab publik dalam pengambilan keputusan politik. Proses ini mendorong warga negara untuk tidak sekadar mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga mengembangkan kemampuan analitis dalam mengevaluasi gagasan, program kerja, serta rekam jejak moral para aktor politik. Dari perspektif politik, keberadaan pendidikan politik berimplikasi langsung pada peningkatan mutu keterlibatan masyarakat, baik dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam dinamika perumusan dan pengawasan kebijakan publik.<sup>21</sup>

Dalam bidang politik, penting bagi calon pemimpin untuk menyampaikan visi dan misi secara jelas agar masyarakat memahami arah dan tujuan kebijakannya. Penyampaian visi-misi yang baik dapat mencegah masyarakat bersikap ikut-ikutan dalam memilih, terutama terhadap figur publik yang populer namun belum tentu memiliki kapasitas politik yang memadai. Dengan demikian, pendidikan politik dan penyampaian visi yang transparan berperan besar dalam membentuk pemilih rasional dan meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>22</sup>

Sementara dalam bidang ekonomi, pendidikan politik yang baik dapat mengurangi praktik politik uang karena masyarakat sudah lebih sadar akan hak pilihnya dan tidak mudah tergoda iming-iming materi. Dengan demikian, pendidikan politik yang efektif mampu menciptakan pemilih cerdas, rasional, dan berintegritas demi memperkuat kualitas demokrasi.<sup>23</sup>

Dan dalam bidang hukum, perlu dilakukan pembaruan dan penegakan peraturan yang lebih jelas serta tegas agar pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Peraturan yang diperbaiki akan memperkuat sistem hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pengawas sekaligus penjamin agar demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

<sup>21</sup> Siregar, A. N. (2023). Pendidikan politik sebagai wujud peningkatan partisipasi dan kesadaran kaum milenial dalam pemilu serentak 2024.

<sup>22</sup> Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>23</sup> Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 145-163.

<sup>24</sup> Ridhuan, S. (2023). Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(2), 156-167.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analitis yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa pendidikan politik merupakan instrumen strategis dalam memperkuat mutu demokrasi elektoral di Indonesia. Keberadaan pendidikan politik berkontribusi signifikan dalam menumbuhkan kesadaran, memperdalam pemahaman, serta membangun sikap tanggung jawab warga negara dalam menunaikan hak dan kewajiban politiknya, yang pada hakikatnya merefleksikan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari perspektif normatif-yuridis, pendidikan politik memperoleh legitimasi hukum yang kokoh melalui ketentuan Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara substansial sejalan dengan prinsip konstitusional mengenai kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, pendidikan politik berperan dalam membentuk karakter pemilih yang berpikir kritis, bersikap rasional, dan menjunjung tinggi tanggung jawab moral, sehingga berpotensi menekan praktik politik uang, mendorong partisipasi politik yang berlandaskan kesadaran, serta mengakselerasi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, adil, dan demokratis sebagai manifestasi konkret kedaulatan rakyat di Indonesia.

## REFERENSI

### Sumber Dari Buku:

Afdhal Askar, Muhammad. *BUKU HTN ISBN.Pdf*. Edited by Muhammad Irfan. Pertama. Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022.

Aji, L. J., Hendrawati, T., Febrianti, R., Wulandari, N. D., & Gilaa, T. (2024). *Model-model pembelajaran dalam dunia pendidikan*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara dan demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Ndraha, T. (2014). *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.

### Sumber Dari Jurnal :

Goodianti, Y. L., & Fitrianiingsih, I. (2023). Project based learning untuk meningkatkan hasil belajar English for specific purposes: Sebuah penelitian tindakan. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 8(2), 288–296. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i2.531>

Hidayat, R. (2019). Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum dalam UUD 1945. *Jurnal Ketatanegaraan*, 4(1), 11–25.

## **Tri Rahmadani – EFISIENSI PENDIDIKAN POLITIK ...**

- Ilmar, A., Hariyanti, R., & Purwandari, S. (2024). Pendidikan politik pemilih muda dalam meningkatkan kesadaran demokrasi. *Jurnal Pendidikan Politik dan Pemerintahan*, 12(2), 45–58.
- Prayugo, A. (2022). Peranan pendidikan politik dalam pembentukan karakter demokratis warga negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(1), 15–27.
- Putri, A. N. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan politik warga negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 67–80.
- Saputra, D. (2021). Pendidikan politik dan penguatan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Sholeh, M., et al. (2023). Pendidikan politik partisipatif dan penguatan literasi politik masyarakat daerah. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 7(3), 101–115.
- Wahyuni, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 89–102.

### **Sumber dari Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.